

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 21 HURUF b PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TERKAIT PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
(Studi Kasus Beredarnya Pangan Olahan Kadaluarsa di Kabupaten Buleleng)**

Ni Kadek Suci Pratiwi¹, Ketut Sudiatmaka², Si Ngurah Ardhya³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: sucipratiwi29@icloud.com, sudiatmaka58@gmail.com,
ngurah.ardhya@undoksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng (2) faktor penghambat pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng khususnya di LOKAPOM Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling dengan Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi dari Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat pelaku usaha yang mengaku tidak pernah dikunjungi oleh LOKAPOM untuk dilakukannya pengawasan (2) faktor-faktor penghambat Pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng dapat dibagi menjadi dua faktor internal meliputi kurangnya jumlah pegawai di LOKAPOM Kabupaten Buleleng serta kurangnya sarana prasarana dan faktor eksternal yang meliputi kurangnya kerjasama dengan pihak lain dan masih rendahnya pengetahuan konsumen.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengawasan, Pangan Olahan.

ABSTRACT

This study aims to determine (1) Implementation of the provisions of Article 21 Letter b Presidential Regulation Number 80 of 2017 Regarding the Implementation of Processed Food Supervision Policies in Buleleng Regency (2) inhibiting factors for the implementation of Article 21 Letter b Presidential Regulation Number 80 of 2017 Regarding the Implementation of Processed Food Control Policies in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research with the research location carried out in Buleleng Regency, especially in LOKAPOM, Buleleng Regency. Collection data techniques used were document study, observation, and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject uses the purposive sampling technique with qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) the implementation of Article 21 Letter b of Presidential Regulation Number 80 of 2017 regarding the Implementation of Processed Food Control Policies in Buleleng Regency has not optimally because there are still business actors who claim to have never been visited by LOKAPOM for supervision. (2) Inhibiting factors for the Implementation of Article 21 Letter b Presidential Regulation Number 80 of 2017 Regarding the Implementation of Processed Food Control Policies in Buleleng Regency can be divided into two internal factors including the lack of staff at LOKAPOM Buleleng Regency as well as lack of

infrastructure and external factors which include lack of cooperation with other parties and consumers' low knowledge.

Keywords: *Implementation, Policy, Supervision, Processed Food.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, mayoritas masyarakat gemar dalam berbelanja bahan makanan cepat saji dan instan dibandingkan membuat makanan yang mereka butuhkan. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan kalah (Delors, 1995:723).

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya (Kristiyanti, 2019:5).

Mie instan kadaluarsa tidak layak dikonsumsi karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan konsumennya contohnya, bisa mengakibatkan sakit perut dan keracunan. Dalam kegiatan jual beli, tidak jarang konsumen merasa dirugikan hak-haknya karena tidak mengecek tanggal kadaluarsa atau diakibatkan oleh kelalaian pelaku usaha dalam menjual produk yang tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa dalam produk makanan yang dijual. Bahkan ada pelaku usaha yang sengaja mengedarkan mie instan yang sudah tidak layak konsumsi untuk menekan kerugian dari produk yang sudah kadaluarsa.

Dari adanya kerugian-kerugian yang bisa dialami oleh konsumen karena kurangnya pengetahuan atau ketelitian membeli barang. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki perangkat hukum yang relative komprehensif di bidang perlindungan konsumen. Sebelumnya, pengaturan konsumen tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak konsumen tidak secara sistematis dimuat dalam perangkat hukum positif, baik dalam

hukum materil maupun hukum formal (Shidarta, 2018:177)..

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-haknya (Juliasaih, dkk, 2018:197). Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk mendorong konsumen cerdas serta mampu melindungi diri serta lingkungannya (Barakatullah, 2010:77).

Di Negara Indonesia terdapat lembaga yang memiliki kewajiban serta kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap olahan makanan yang beredar yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia menurut Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang pada pasal 1 menyebutkan bahwa.

“Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan makanan”.

Dalam lampiran Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 mengatur bahwa. BPOM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa sebagaimana dicantumkan pada label produk. Namun pada kenyatannya, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terlihat masih terjadi, dengan masih adanya pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa seperti mie instan.

Berdasarkan berita yang saya baca bersumber dari Metrobali.com dan JARRAKPOS.com menerangkan bahwa pada Kamis (2/1/2020) Loka POM Buleleng masih

menemukan produk-produk pangan olahan kadaluarsa, produk rusak, tanpa ijin edar, ijin edar fiktif dan repacking. Salah satu contoh di toko Clandys Dewi Sartika ditemukan Bahan Tambahan Pangan/BTP tanpa ijin edar dan ijin edar fiktif serta mie instan kadaluarsa. Adapun jumlah kasus yang ditemukan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.1.1
Data Jumlah Pemeriksaan Fasilitas
Distribusi Pangan Olahan di Kabupaten
Buleleng

No	Tahun	Jumlah Fasilitas yang diperiksa	Memenuhi Ketentuan	Tidak Memenuhi Ketentuan
1.	2018	19	16	3
2.	2019	30	10	20
3.	2020	10	2	8

Sumber : Laporan Tahunan Loka Pom dari Loka Pom Kabupaten Buleleng

Dari permasalahan dan data tersebut ternyata sudah menjelaskan bagaimana pangan olahan kadaluarsa masih ditemukan beredar di toko modern yang terkenal di Kabupaten Buleleng. Secara logika di toko modern saja masih terdapat mie instan kadaluarsa apalagi di warung-warung kecil. Menurut Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang mengatur bahwa.

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan”.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas dalam pengawasan setelah beredar melakukan pengecekan di dalam arus

produk-produk tersebut beredar agar tidak adanya produk-produk kadaluarsa yang terjual di toko-toko dan juga melakukan sidak (Megawathi, dkk, 2018:5-6). Maka dari itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan (Studi Kasus Beredarnya Pangan Olahan Kadaluarsa Di Kabupaten Buleleng) serta ingin mengetahui faktor penghambat pengimplementasian akibat hukum bagi pelaku usaha yang bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan mengangkat judul “Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan (Studi Kasus Beredarnya Pangan Olahan Kadaluarsa Di Kabupaten Buleleng)”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu.

1. Bagaimana Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Di Kabupaten Buleleng ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode yang menggunakan fakta-fakta dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat dari suatu individu, keadaan, gejala dalam kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan

antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Waluyo, 2008:8). Data yang digunakan adalah data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 225). data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi pustaka berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumentasikan dalam sumber hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti (Askin, 2016: 30). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di LOKAPOM Kabupaten Buleleng, LOKAPOM Kabupaten Buleleng telah melaksanakan pengawasan terhadap pangan olahan berdasarkan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, untuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan belum bisa mengcover semua wilayah sampai dengan ke desa-desa di Kabupaten Buleleng karena kurangnya tenaga kerja yang ada dan karena LOKAPOM Kabupaten Buleleng tidak hanya mengawasi wilayah di Kabupaten Buleleng tetapi juga di wilayah Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LOKAPOM dalam mengawasi peredaran pangan olahan sangatlah penting karena konsumen sendiri telah diberikan suatu perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut (Zulham, 2016: 22). Hukum Perlindungan Konsumen menurut Nasution (2007:22) adalah hukum konsumen yang memuat asas, kaidah yang bersifat mengatur, melindungi kepentingan konsumen. Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, orang lain yang tidak untuk diperdagangkan”. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mengatur dan melindungi konsumen di Indonesia dari kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan dan tentunya agar konsumen dapat dilayani dengan baik (Agus, 2011:56).

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen oleh LOKAPOM Kabupaten Buleleng adalah dengan melakukan pengawasan dan pembinaan serta menerapkan program CEK KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, Cek Kadaluwarsa) yang merupakan suatu program dari LOKAPOM Kabupaten Buleleng sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya pangan olahan kadaluarsa di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa LOKAPOM Kabupaten Buleleng telah melaksanakan pengawasan berdasarkan Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Badan POM juga telah melakukan sebuah pengawasan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan yang selalu bekerja sama dengan LOKAPOM Kabupaten Buleleng dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Buleleng masih terdapat warung-warung di desa yang jauh dari kota yang setelah dilakukan wawancara sebagian dari pelaku usaha

mengaku tidak pernah dilakukannya sebuah pengecekan terkait pangan olahan yang dijual, hal tersebut juga telah diperkuat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak konsumen yang mengaku bahwa pihak konsumen masih pernah membeli pangan olahan kadaluarsa. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaku usaha juga tidak mengetahui mengenai adanya sebuah kewajiban dari LOKAPOM dalam melakukan sebuah pengawasan mengenai peredaran pangan olahan berdasarkan Pasal 21 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan.

Berhasil atau tidaknya suatu implementasi aturan penegakan hukum dari lima teori efektivitas hukum. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan ada lima factor yang memengaruhi efektivitas hukum yaitu sebagai berikut (Soekanto, 2007:110).

a. Factor Hukum

Dalam faktor hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Faktor hukum merupakan faktor penentu dapat dilaksanakannya sebuah aturan hukum yang akan dilaksanakan dengan mengeluarkan suatu yang mencakup tentang keputusan-keputusan. Adapun peraturan yang telah mengatur dalam hal pengawasan peredaran suatu produk pangan olahan yang dilaksanakan oleh Badan POM telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian hukum terhadap konsumen serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan untuk memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Semua peraturan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam membeli dan mengkonsumsi pangan olahan. Semua peraturan tersebut saling keterkaitan yaitu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen pangan dengan mengundangkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Badan Pengawas Obat dan makanan. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

diharapkan pemerintah akan semakin memperkuat landasan hukum pengawasan pangan olahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Faktor Penegak

Faktor penegak merupakan aparat-aparat yang menjalankan aturan hukum yang telah dibuat. Dalam teori ini menjelaskan bahwa berjalannya suatu faktor hukum dipengaruhi oleh faktor penegaknya yaitu aparat-aparat penegak hukum. Tetapi terdapat hambatan didalam faktor penegaknya yaitu jumlah SDM masih kurang dengan beban kerja yang terus meningkat dan peningkatan kompetensi SDM masih terbatas, belum menyeluruh mampu atau terwakili di berbagai bidang pelayanan dan kegiatan LOKAPOM sesuai dengan tugas dan peran BPOM.

c. Factor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dalam mencapai suatu penerapan hukum yang berjalan baik sangatlah perlu didukung dengan sarana prasarana yang dibutuhkan. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menyatakan bahwa faktor sarana dan prasarana yang berada di LOKAPOM Kabupaten Buleleng masih belum sepenuhnya terpenuhi. Dari segi sarananya yaitu terlihat bahwa LOKAPOM Kabupaten Buleleng belum bisa mengawasi peredaran pangan olahan di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng dengan keterbatasan pegawai dan tim yang terdapat di LOKAPOM Kabupaten Buleleng. Dari segi prasarananya yaitu belum mempunyai alat uji laboratorium untuk menguji suatu produk sampling sehingga harus ke Badan POM Pusat yang berada di Denpasar untuk menguji sampling yang akan diuji.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga bergantung pada faktor masyarakatnya yaitu kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum tersebut terlaksana. Begitupun sebaliknya semakin tinggi kesadaran masyarakat maka akan semakin efektif penerapan hukum yang terlihat. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha dan konsumen yaitu, ditinjau berdasarkan factor masyarakatnya dari segi pelaku usaha yang masih ada tidak peduli atau memperhatikan

pangan olahan yang dijual selain itu adapun pelaku usaha yang malas untuk menukarkan pangan olahan yang kadaluarsa padahal bisa untuk ditukarkan ke pusatnya tetapi tidak ditukarkan karena malas harus ke pusatnya dan sudah terlanjur dibeli sedangkan terkait dengan konsumennya masih lemahnya peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai akibat sebagai dari kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen khususnya mengenai hak-hak konsumen (Ardhya, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1, Pebruari 2017:127-146).

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan sikap manusia terhadap hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat baik pelaku usaha dan konsumen di wilayah Kabupaten Buleleng mencerminkan bahwa pelaku usaha yang lalai dalam memperjualkan produk pangan olahannya serta konsumen yang lalai dalam berbelanja dengan tidak mengecek terlebih dahulu tanggal kadaluarsa suatu produk yang akan dibeli. Selain itu masyarakat masih memiliki sifat tidak peduli terhadap masalah atau kejadian yang dialami seperti konsumen tidak melaporkan kejadian yang dialami dalam membeli produk yang sudah kadaluarsa dan pelaku usaha masih mengutamakan keuntungan walaupun produk yang dijualnya merupakan bahan berbahaya.

Faktor Penghambat Pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan yang dihubungkan dengan teori efektifitas hukum maka faktor-faktor penghambat Pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng dapat dibagi menjadi dua faktor internal dan eksternal sebagai berikut.

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Tenaga Kerja LOKAPOM Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, adapun salah satu faktor penghambatan pengimplementasian dari Pasal 21 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80

Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng adalah karena kurangnya tim pengawas pada tahap pengawasan produksi dan distribusi pangan olahan. Kendala ini tentunya akan sangat berpengaruh, karena kekurangan tenaga kerja ini akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pengawasan di lapangan terutama pengawasan yang dilaksanakan di desa-desa terpencil menjadi terbengkalai atau belum bisa dilaksanakan. Di satu sisi pengawasan yang dilaksanakan oleh LOKAPOM Kabupaten Buleleng bersifat dadakan karena pengawasan sidak ini diperintahkan langsung oleh pusat. Selain itu, cakupan dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh LOKAPOM Kabupaten Buleleng tidak hanya mengawasi di Kabupaten Buleleng saja tetapi juga mengawasi di wilayah Kabupaten Jembrana.

b. Kurangnya prasarana untuk menunjang proses pengujian pangan

Dalam melaksanakan pengawasan, LOKAPOM Kabupaten Buleleng tentu membutuhkan sebuah alat pendukung untuk menunjang proses kegiatan sampling dan pengujian pangan guna menjamin keamanan dan mutu produk dari pangan yang beredar. Berdasarkan hasil penelitian, LOKAPOM Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa belum memiliki alat pengujian laboratorium karena alat pengujian laboratorium hanya ada di pusat yaitu di Badan POM Denpasar. Tentu hal tersebut, menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan dalam bidang sampling dan pengujian laboratorium. Terutama usaha yang berada di plosok-plosok desa tentu sangat berpengaruh karena jaraknya yang cukup jauh dengan Badan POM di Denpasar.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Kerja Sama Dari Pihak Lain

Adanya sistem kerja sama dengan pihak lain seperti pihak produksi atau pelaku usaha tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh LOKAPOM dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran bahan pangan olahan di Kabupaten Buleleng. Namun sayangnya, sistem kerja sama yang dilaksanakan belum berjalan dengan maksimal karena dalam melaksanakan sidak ke tempat-tempat produksi terkadang tempat produksi yang akan didatangi tutup atau sedang libur karena yang

sudah diketahui bahwa pengawasan sidak bersifat dadakan karena berdasarkan perintah dari pusat. Selain itu, masih kurangnya kesadaran dan ketelitian pelaku usaha dalam menjual produk pangan olahan seperti tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa pada produk pangan olahan yang akan dijual.

b. Masih Rendahnya Pengetahuan Konsumen

Pada umumnya, hampir semua konsumen di Indonesia tidak pernah berfikir untuk mengecek tanggal kadaluarsa pada produk pangan olahan yang akan dibeli khususnya di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan yaitu dengan pengakuan konsumen yang pernah membeli produk pangan olahan kadaluarsa. Berdasarkan pengakuan tersebut berarti bahwa tingkat pengetahuan konsumen masih rendah tentang pentingnya untuk mengecek tanggal kadaluarsa produk pangan olahan yang akan dibeli.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam penelitian dan pembahasan maka didapatkan simpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal karena pengawasan yang dilaksanakan belum mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Buleleng. Serta terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh LOKAPOM Kabupaten Buleleng dalam pengawasan peredaran pangan olahan.
2. Faktor-faktor penghambat pengimplementasian Pasal 21 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan di Kabupaten Buleleng yaitu terdapat dua faktor antara lain dibagi menjadi dua. Faktor internal yaitu kurangnya tenaga kerja LOKAPOM Kabupaten Buleleng serta kurangnya prasarana untuk menunjang proses pengujian pangan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kurangnya kerjasama dengan pihak lain dan masih rendahnya pengetahuan konsumen.

Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut.

1. LOKAPOM Kabupaten Buleleng meningkatkan tim koordinasi atau perpanjangan tangan yang membantu tugas dalam mengawasi antar kecamatan sehingga bisa terjangkau serta memaksimalkan pengawasan yang berada di desa-desa terpencil.
2. Memanfaatkan media social dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang slogan CEK KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kadaluarsa) dalam membeli produk pangan olahan serta memberikan informasi untuk menggunakan aplikasi Cek BPOM karena sangat penting dalam menghindari produk-produk yang berbahaya.
3. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang sudah terbukti memperjualbelikan dan dengan sengaja memperjualbelikan produk pangan olahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri.
4. Membuka lowongan penerimaan tenaga kerja di LOKAPOM Kabupaten Buleleng untuk memaksimalkan pengawasan di wilayah-wilayah yang belum pernah dikunjungi oleh pihak LOKAPOM.
5. Pihak LOKAPOM Kabupaten Buleleng meningkatkan prasarana yaitu menambahkan alat uji laboratorium untuk memaksimalkan pengawasan di bidang sampling dan uji laboratorium dan mengefisienkan waktu dalam melaksanakan pengawasan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Arijanto, Agus. 2011. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta : Rajawali pers.
- Azikin, A. d. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Barakatullah, Abdul Halim. 2010. Hak – Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2019. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazution, Az. 2007, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media.

- Shidarta. 2018, Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabet.
- Waluyo, Bambang. 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen. Ctk. Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Ardhya, S. N. (2017). Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 3 No. 1.
- Delors, Jaqnes. The Future of Free Trade in Europe and The World, Fordham International Law Journal Vol 18 (1995), hlm. 723 dalam makalah Erman Rajagukguk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas, hlm. 4.
- Juliasih, Ni Wayan. Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluarsa Di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng. Bali. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1, No. 3, 2018 (hlm 197).
- Megawathi, I Gusti Agung Dewi. Pelaksanaan Pengawasan Obat Dan Makanan Produk Kadaluarsa Di Provensi Bali. Bali. Fakultas Hukum Udayana. Artikel Hukum. 2018 (hlm 5-6).

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan